

Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak, Sanksi dan Pengawasan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak CV. Makmur Agro Sidoarjo

Oleh

Zahrotus Zakia Fitri^{*}, Agus S Nugroho, SE, MSA, MM^{*}, Nanik Kustiningsih, SE, MM^{*}

Zahrotus48@gmail.com

AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MAHARDHIKA SURABAYA

ABSTRACT

Effect of Tax Function Understanding, Tax Sanctions and Supervision on Taxpayer Compliance CV. Makmur Agro Sidoarjo, through the distribution of data in the form of questionnaires, samples taken in saturated sampling were taken from all employees of CV. Makmur Agro Sidoarjo is 30 respondents. Then an analysis of the data obtained in the form of quantitative data with multiple linear regression techniques by calculating the regression coefficient so that the regression equation explains that the constant (a) produced shows the value of Taxpayer Compliance, Regression coefficient on the Tax Function Understanding variable (b1) show every increase of 1 unit Understanding of Tax Function will increase Taxpayer Compliance by positive, Regression coefficient on variable of Tax Sanction understanding (b2) as positive shows every increase of 1 unit of Supervision Tax Sanction will increase taxpayer compliance by positive, Regression coefficient on comprehension variable tax supervision (b3) as big as positive shows that every increase in 1 unit of understanding of tax supervision will increase understanding of tax supervision as positive, T test for variable understanding of tax function is 2,778 with a significant level of 0.043a while value (tcount> ttable) and significance level 0.043 <0.05 so that the Understanding of the Tax Function variable affects the Taxpayer Compliance CV. Makmur Agro Sidoarjo, for the Understanding of tax sanctions variable of 3,195 with a significant level of 0.014a while the value (thitung> ttable) and the significance level of 0.014 <0.05 so that the variable understanding of tax sanctions affects the Compliance of Taxpayers CV. Makmur Agro Sidoarjo, Understanding the tax supervision variable is 2.887 with a significant level of 0.039a while the value (tcount> ttable) and the significance level of 0.039 <0.05 (so that the Understanding variable Tax supervision influences the Tax Compliance of CV. Makmur Agro Sidoarjo, Variability of Understanding of Functions Taxes, Sanctions and Tax Supervision of Tax Compliance of 73% of the Makmur Agro Sidoarjo CV and the remaining 27% are explained by other variables outside the model.

Keywords: Understanding of Tax Functions, Tax Sanctions and Supervision and Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak, Sanksi dan Pengawasan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak CV. Makmur Agro Sidoarjo, dengan melalui penyebaran data berupa kuisisioner, sampel yang diambil secara sampling jenuh yang diambil dari seluruh karyawan CV. Makmur Agro Sidoarjo adalah 30 responden. Kemudian dilakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh berupa

data kuantitatif dengan teknik regresi linier berganda dengan menghitung koefisien regresi sehingga memperoleh persamaan regresi menjelaskan bahwa konstanta (a) yang dihasilkan menunjukkan besarnya nilai dari Kepatuhan Wajib Pajak, Koefisien regresi pada variabel Pemahaman Fungsi Pajak (b_1) menunjukkan setiap kenaikan 1 satuan Pemahaman Fungsi Pajak akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar positif, Koefisien regresi pada variabel pemahaman Sanksi Pajak (b_2) sebesar positif menunjukkan setiap kenaikan 1 satuan Pengawasan Sanksi Pajak akan menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar positif, Koefisien regresi pada variabel pemahaman pengawasan pajak (b_3) sebesar positif menunjukkan setiap kenaikan 1 satuan pemahaman pengawasan pajak akan menaikkan pemahaman pengawasan pajak sebesar positif, Uji T untuk variabel Pemahaman fungsi pajak sebesar 2.778 dengan tingkat signifikan 0,043^a sedangkan nilai ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dan tingkat signifikansi $0,043 < 0,05$ sehingga variabel Pemahaman Fungsi Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak CV. Makmur Agro Sidoarjo, untuk variabel Pemahaman sanksi pajak sebesar 3.195 dengan tingkat signifikan 0,014^a sedangkan nilai ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dan tingkat signifikansi $0,014 < 0,05$ sehingga variabel Pemahaman sanksi Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak CV. Makmur Agro Sidoarjo, variabel Pemahaman pengawasan pajak sebesar 2.887 dengan tingkat signifikan 0,039^a sedangkan nilai ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dan tingkat signifikansi $0,039 < 0,05$ (sehingga variabel Pemahaman pengawasan Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak CV. Makmur Agro Sidoarjo, variabilitas Pemahaman Fungsi Pajak, Sanksi dan Pengawasan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak CV. Makmur Agro Sidoarjo. sebesar 73% dan sisanya 27% dijelaskan oleh variabel lain diluar model

Kata Kunci : Pemahaman Fungsi Pajak, Sanksi dan Pengawasan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi diarahkan pada upaya untuk mewujudkan perekonomian negara yang mandiri, dan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia secara adil dan merata. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan bangsa Indonesia. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, masalah pembiayaan menjadi sangat vital. Salah satu sumber dana terbesar untuk membiayai pembangunan tersebut berasal dari penerimaan pajak, Dalam hal ini termasuk juga untuk pembiayaan pemerintah daerah. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh masyarakat daerah. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah, dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah tersebut. Undang-undang tentang Pemerintahan daerah menetapkan pajak

daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, Dalam APBN pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri misalnya pinjaman luar negeri dan hibah, sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan non migas serta pajak. Untuk menjadi bangsa yang mandiri, pemerintah terus mengoptimalkan sumber penerimaan negara dalam negeri. Pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri. Hal ini nampak dari terus meningkatnya proporsi penerimaan pajak terhadap total APBN. Penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan yang besar bila dibandingkan dengan penerimaan yang berasal dari sumber daya alam yang mempunyai umur relatif terbatas yang suatu saat akan habis karena selalu dipergunakan dan tidak bisa

diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka semakin bertambah pula subyek dan obyek pajaknya. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, diharapkan semakin besar pula penerimaan yang berasal dari sektor pajak. Salah satu potensi pajak yang besar itu adalah wajib pajak orang pribadi. Tetapi pada kenyataan masih banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan SPT tahunan mereka. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar setiap tahunnya tetapi tidak semua wajib pajak tersebut melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa kontribusi pembayaran pajak yang dihimpun oleh pemerintah adalah untuk kepentingan bersama. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Dan hal ini semua dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, wajib pajak perlu menyadari mengenai fungsi dan peranan dari pajak. Dengan demikian, diharapkan akan menimbulkan kesadaran terhadap kepatuhan pajak. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak, pemerintah mengeluarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan merubah sistem perpajakan yang digunakan yaitu dengan menggunakan sistem self assessment system, dimana wajib pajak berkewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraannya. Selain dengan sistem self assessment system yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak dalam pelaporannya, adanya sanksi juga

diharapkan agar wajib pajak patuh terhadap kewajiban mereka. Dalam peraturan perpajakan sanksi juga diberikan kepada wajib pajak yang dalam hal ini wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga kepada wajib pajak yang lalai terhadap kepatuhan perpajakannya. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi yang tegas diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, peranan pengawasan pajak juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan proses pengawasan yang dilakukan melalui prosedur pemeriksaan. Dengan adanya pemeriksaan pajak, diharapkan dapat memberikan motivasi positif kepada wajib pajak agar lebih meningkatkan kepatuhan perpajakannya dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimasa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. Pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam penelitian ini peneliti mengambil objek pada CV. Makmur Agro Sidoarjo, karena sesuai observasi yang dilakukan peneliti para karyawan masih banyak yang belum memahami fungsi pajak dan sanksi pajak itu sendiri, sesuai dengan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul **Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak, Sanksi dan Pengawasan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak CV. Makmur Agro Sidoarjo.**

Rumusan Masalah

1. Apakah Pemahaman Fungsi Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak CV. Makmur Agro Sidoarjo?
2. Apakah pemahaman Sanksi pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak CV. Makmur Agro Sidoarjo?
3. Apakah Pemahaman Pengawasan Pajak berpengaruh Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak CV. Makmur Agro Sidoarjo?

Pemahaman pajak

Pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi aturan perpajakan. Menurut Ramadiansyah (2016), pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Dalam hal ini tentang peraturan pajak restoran.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Hardiningsih dalam Hasanah (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Hardiningsih dalam Hasanah (2016) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan lain sebagainya. Ketika seorang wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami

peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan. Indikator pemahaman peraturan perpajakan : Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis dalam Hasanah (2016) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu :

1. Kewajiban kepemilikan NPWP, setiap Wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahun dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP dan PKP.

Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak yang mengisyaratkan adanya aliran dana dari sektor swasta (wajib pajak yang membayar pajak) ke sektor negara dan diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

Mardiasmo (2017) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada pendapatan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum. Waluyo (2015) mengemukakan pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan menurut para ahli diatas dapat disimpulkan pengertian dari pajak adalah suatu kewajiban dan keharusan yang dibebankan kepada masyarakat (wajib pajak) dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara terlebih untuk membantu perkembangan perekonomian indonesia untuk menjadi lebih baik. Pajak merupakan pungutan yang diberlakukan berdasarkan undang – undang.

Fungsi Pajak

Pajak memiliki kegunaan pokok dan manfaat sebagai alat untuk menentukan perkembangan perekonomian, dan pajak juga memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Fungsi pajak menurut Resmi (2016) dibagi kedalam beberapa kelompok antara lain:

A. Fungsi *Budgetir* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *Budgetir* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, serta pajak bumi dan bangunan.

B. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Contoh:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah.
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3. Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga akhirnya dapat memperbesar devisa negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok.
5. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
6. Pemberlakuan *Tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Fungsi pajak di atas merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Misalnya, walaupun pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dan masyarakat, tetapi harus diperhitungkan pula berbagai dampaknya pada masyarakat, baik berupa dampak sosial, ekonomi, budaya dan dampak lainnya. Sebaliknya juga demikian, apabila fungsi mengatur dari pajak akan dipakai untuk mencapai sasaran dibidang sosial ekonomi, budaya

maupun bidang-bidang lainnya, maka perlu dipertimbangkan pengaruhnya terhadap penerimaan negara disektor pajak.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Mardiasmo (2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Nurmantu (2013) mengemukakan bahwa sanksi pajak sebagai suatu hukum publik, hukum pajak memuat ketentuan tentang sanksi perpajakan, baik sanksi yang bersifat administrasi maupun yang bersifat pidana. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Jadi pengertian dari sanksi pajak adalah sejumlah hukuman (norma perpajakan) untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan. Itulah sebabnya wajib pajak perlu mengetahui sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan atau tidak dilakukan.

Pengawasan Pajak

Pengawasan menurut Diaz (2000) dalam Rivat (2017) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan aparat pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan proses pengawasan yang

dilakukan yaitu melalui prosedur pemeriksaan.

Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2017) adalah pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2017) yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya :

- a. Interpretasi undang-undang yang tidak benar.
- b. Kesalahan hitung.
- c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
- d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pemeriksaan pajak merupakan penetapan pajak yang seharusnya terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan wajib pajak belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, dapat disimpulkan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari self assesment

system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Nurmanto (2015) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Gunadi (2016:94) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah: "Dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi"

Erard dan Feinstin seperti yang dikutip oleh Chaizi Nasucha dan selanjutnya oleh Rahayu (2015) menjelaskan bahwa: "Menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah."

Pengertian kepatuhan wajib pajak oleh Rahayu (2010) dalam Nurmanto (2013), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari:

1. Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan Damayanti (2017). Sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah *self assessment*

system, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Yang sering digunakan untuk menilai kepatuhan wajib pajak adalah membayar pajak, yang memuat data - data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang. Jadi, semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan perpajakan akan timbul jika ada kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring dan menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Suyatmin (2016) mengemukakan kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kriteria Wajib Pajak

Kemudian merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 kemudian dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2015), tentang kriteria kepatuhan wajib pajak menjelaskan bahwa:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam tahun terakhir
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan,


koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

- Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.”

Maka, pada prinsipnya kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2015) adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Predikat wajib pajak patuh menurut Rahayu (2015) dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas Negara. Karena, pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

Kerangka Konseptual



Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang mungkin benar dan mungkin salah, sehingga dapat dianggap atau dipandang sebagai konklusi atau

kesimpulan yang sifatnya sementara, sedangkan penolakan atau penerimaan suatu hipotesis tersebut tergantung dari hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang dikumpulkan, kemudian diambil suatu kesimpulan.

Sehubungan dengan uraian di atas maka dapat dikemukakan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Pemahaman Fungsi Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak CV. Makmur Agro Sidoarjo.
- pemahaman Sanksi pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak CV. Makmur Agro Sidoarjo
- Pemahaman Pengawasan Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak CV. Makmur Agro Sidoarjo.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dari populasi, dengan menggunakan riset lapangan dan menyebarkan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. (Efendi dalam Siska, 2016:35), dan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:13) mendefinisikan metode penelitian kuantitatif sebagai berikut: “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. kemudian data yang diperoleh dibahas dan diuraikan secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan.

Populasi

Menurut Sugiyono (2015:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik simpulannya. “Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”. Populasi

yang diambil adalah karyawan CV. Makmur Agro Sidoarjo yang berjumlah 30 orang dari seluruh karyawan CV. Makmur Agro Sidoarjo.

Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Menurut Sugiyono (2015:81), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Dengan pengambilan secara *Sampling* Jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2015:96). Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel, dengan demikian Sampel dalam penelitian ini adalah semua karyawan CV. Makmur Agro Sidoarjo yang berjumlah 30 orang

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2015:38) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya.

Operasional variabel dimaksudkan untuk membedakan variabel terikat (dependen variabel) dan variabel bebas (independen variabel) dari sub variabel serta indikator dari masing-masing variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas (variabel independen) yang di beri simbol (X) yaitu pemahaman fungsi pajak (X_1), sanksi pajak (X_2) dan pengawasan pajak (X_3). Dan yang menjadi variabel terikat (variabel dependen) diberi simbol (Y) adalah kepatuhan wajib pajak. Agar peneliti lebih terarah, maka pada bagian ini akan diuraikan masing-masing variabel tersebut sebagai berikut:

Pemahaman Fungsi Pajak (X_1)

Fungsi pajak adalah sebagai pengisi kas negara, sedangkan fungsi mengatur merupakan fungsi tambahan. Fungsi lain berkenaan dengan manfaat dari pungutan tersebut bagi pemerintah dalam mewujudkan sasaran pembangunan dibidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang lainnya. Penelitian ini menggunakan elemen variabel fungsi pajak berdasarkan Fungsi pajak menurut Resmi (2016) dibagi kedalam beberapa kelompok antara lain:

- A. Fungsi *Budgetir* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi *Budgetir* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
- B. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)
Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Sanksi Pajak (X_2)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundangan-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penelitian ini menggunakan elemen variabel fungsi pajak berdasarkan konsep mardiasmo (2017). Adapun yang menjadi indikatornya adalah

1. Sanksi administrasi
Sanksi administrasi menurut Mardiasmo (2017) adalah pembayaran kepada kas negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Dapat disimpulkan bahwa pada intinya yang dimaksud

dengan sanksi administrasi merupakan pembayaran atas kerugian kepada negara dan pembayaran atas kerugian ini dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.

2. Sanksi pidana.
Pengertian sanksi pidana menurut Mardiasmo (2017) adalah sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi

Pengawasan Pajak (X3)

Fungsi pengawasan mengandung arti tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengetahui atau menguji kepatuhan wajib pajak melaksanakan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan, antara lain dalam wujud pemeriksaan. Adapun yang menjadi indikator seperti dikutip dalam Rivat (2017) adalah

1. Penelitian SPT (surat pemberitahuan)
2. Pemeriksaan,
3. Penyidikan.

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak adalah memasukkan dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Penelitian ini menggunakan elemen variabel fungsi pajak berdasarkan Numantu (2015), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari:

1. Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Pengujian Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah. Hipotesis akan ditolak jika salah atau

palsu, dan akan diterima jika benar. Dalam penelitian ini hipotesis dilakukan pada uji t.

A. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial variabel Pemahaman Fungsi Pajak, Sanksi dan Pengawasan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak CV. Makmur Agro Sidoarjo. Berikut ini hasil dari uji t.

Variabel bebas	t_{hitung}	Sig.
Pemahaman fungsi pajak (X_1)	2.778	0.043
Pemahaman sanksi pajak (X_2)	3.195	0.014
Pemahaman pengawasan pajak (X_3)	2.887	0.039

a. Pemahaman Fungsi Pajak (X_1)

Tabel tersebut di atas, menunjukkan t_{hitung} untuk variabel Pemahaman fungsi pajak sebesar 2.778 dengan tingkat signifikan 0,043^a sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 2,056 ($2.778 > 2,056$) ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dan tingkat signifikansi $0,043 < 0,05$ (tingkat dignifikansi 5%), sehingga variabel Pemahaman Fungsi Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak CV. Makmur Agro Sidoarjo. Maka **Hipotesis pertama diterima.**

b. Pemahaman Sanksi Pajak (X_2)

Tabel tersebut di atas, menunjukkan t_{hitung} untuk variabel Pemahaman sanksi pajak sebesar 3.195 dengan tingkat signifikan 0,014^a sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 2,056 ($3.195 > 2,056$) ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dan tingkat signifikansi $0,014 < 0,05$ (tingkat dignifikansi 5%), sehingga variabel Pemahaman sanksi Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak CV. Makmur Agro Sidoarjo. Maka **Hipotesis kedua diterima.**

c. Pemahaman Pengawasan Pajak (X_3)

Tabel tersebut di atas, menunjukkan t_{hitung} untuk variabel Pemahaman pengawasan pajak

sebesar 2.887 dengan tingkat signifikan 0,039^a sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 2,056 ($2.887 > 2,056$) ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dan tingkat signifikansi $0,039 < 0,05$ (tingkat signifikansi 5%), sehingga variabel Pemahaman pengawasan Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak CV. Makmur Agro Sidoarjo. Maka **Hipotesis ketiga diterima.**

Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah dilakukan pengujian dengan kuisioner kepada 30 responden pada karyawan CV. Makmur Agro Sidoarjo dan setelah dilakukan perhitungan dengan alat bantu *spss for windows* maka data dinyatakan valid dan reliabel kemudian dilakukan uji hipotesis dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1 Pemahaman Fungsi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Setelah dilakukan pengujian hipotesis maka hipotesis pertama yang menyatakan Pemahaman Fungsi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diterima, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pemahaman akan pentingnya pajak sebagai sumber dana terbesar negara dan penting untuk menunjang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya retribusi pendapatan. Peranan penting pajak baik sebagai alat penerimaan negara maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial ekonomi (Resmi, 2016), Terdapat pengaruh antara tingkat pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan dikarenakan semakin bertambahnya pengetahuan wajib pajak yang mengerti dan memahami pentingnya peranan pajak. Kondisi seperti itu akan berdampak positif pada perilaku wajib pajak terhadap kesadaran dan kepatuhan dalam hal menghitung dan

membayar sendiri pajak yang terutang, serta menyampaikan SPT tepat pada waktunya. Berpengaruhnya pemahaman fungsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang ada di CV. Makmur Agro Sidoarjo telah paham akan pentingnya fungsi pajak. Pemahaman ini muncul karena adanya anggapan bahwa iuran rakyat untuk dana pembangunan, dan hal ini tentunya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak telah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang pajak dengan baik maka hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri.

2 Pemahaman Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Setelah dilakukan pengujian hipotesis maka hipotesis kedua yang menyatakan Pemahaman sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diterima, Ini menunjukkan kurang patuhnya wajib terhadap sanksi yang ada dan kurang tegasnya sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Jika semakin tegas sanksi yang diberikan maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka perlu disosialisasikan kepada para wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang mengatur tentang sanksi atau denda yang diberikan apabila wajib pajak tidak patuh. Hal ini sesuai dengan pendapat Nurmantu (2013) bahwa makin banyaknya pengungkapan kepada publik tentang *tax evasion* dan tindak lanjutnya berupa pemberian sanksi kepada para evader, maka makin banyak efeknya kepada wajib pajak atau calon wajib pajak. Efeknya akan mengurangi niat wajib pajak untuk melakukan *tax Evasion*.

3 Pemahaman Pengawasan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Setelah dilakukan pengujian hipotesis maka hipotesis ketiga yang menyatakan Pemahaman pengawasan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diterima, Pengawasan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena tujuan dari dilakukannya pengawasan pajak berupa pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi dan baik pengawasan yang dilakukan oleh aparat perpajakan, menyebabkan semakin patuhnya wajib pajak. Hal ini dikarenakan pengawasan pajak mampu mendorong wajib pajak untuk tidak melakukan kesalahan dalam penyampaian SPTnya karena kurang memahami peraturan dan tata cara pengisian SPT yang benar dan dapat mencegah wajib pajak yang akan melakukan tindak kecurangan dan penyelewengan dalam pelaporan dan penyampaian SPT. Pemeriksaan pajak merupakan upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyelewengan oleh wajib pajak yang telah diberi kepercayaan *self assessment* agar peraturan perpajakan dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Menurut Sidik dalam Rivat (2017) salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bisa ditempuh dengan cara melakukan pemeriksaan pajak. Apabila wajib pajak merasa pengawasan yang dilakukan belum bersih maka akan muncul niat dari wajib pajak untuk tidak patuh dan cenderung untuk melakukan tindak kecurangan. Dengan demikian pengawasan pajak yang bersih dan benar perlu lebih ditegakkan sehingga wajib pajak semakin patuh dan penerimaan negara dari sektor pajak semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan Nurmantu (2015) bahwa secara empiris peran pemeriksaan pajak dapat.

Kesimpulan

1. Pemahaman Fungsi Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak CV. Makmur Agro Sidoarjo.

2. pemahaman Sanksi pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak CV. Makmur Agro Sidoarjo
3. Pemahaman Pengawasan Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak CV. Makmur Agro Sidoarjo.

Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa “Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak, Sanksi dan Pengawasan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak CV. Makmur Agro Sidoarjo”. Dari hasil tersebut Penelitian memberikan bukti bahwa faktor Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak, Sanksi dan Pengawasan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak CV. Makmur Agro Sidoarjo oleh karena itu peneliti memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Hendaknya dilakukan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang sadar akan pentingnya peranan pajak akan memiliki kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Melakukan sosialisasi dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang peranan pajak. Selain itu perlu ditingkatkan pendekatan kepada wajib pajak dan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak tentang pentingnya pajak dan sanksi apa yang akan diberikan apabila melakukan pelanggaran pajak. Hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan lagi kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian dan pelaporan wajib pajak serta dapat meningkatkan kejujuran dari wajib pajak itu sendiri.
3. Sanksi harus disosialisasikan dengan baik kepada para wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi serta penyebab-penyebab dikenakannya sanksi. Sanksi yang tegas dan memberatkan terbukti masih dibutuhkan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Meningkatkan sistem pengawasan pajak yang ada, karena pengawasan pajak merupakan salah satu cara sosialisasi yang diberikan kepada wajib

pajak agar mengerti prosedur perpajakan dan pengawasan yang bersih dan tegas dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak.

5. Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Peneliti dapat menggunakan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak lainnya seperti pelayanan fiskus, tingkat pendapatan wajib pajak, pendidikan dan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, Fitri. 2017. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian dalam Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang*. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Dewi, Triana Mira. 2010. *Pengaruh Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Perusahaan Furniture di Surabaya*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Veteran, Surabaya.
- Direktorat Jendral Perpajakan. 2010. *Panduan Bendahara Pajak*. Jakarta.
- Ghozali, Imam, 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gunadi. 2016. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Tesis. Program Studi Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2011, *Laporan semester APBN* <http://www.fiskal.depkeu.go.id>. Diakses, 19 Maret 2012.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Kumia, Widhi Hapsari (2010). *Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Komite Pengusaha Alas Kaki Kota Mojokerto)*. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Negeri "Veteran". Surabaya.
- Mardiasmo. 2017. *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta
- Nisa, Maria Husnun 2009. Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. (Studi empiris terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Sukahrjo). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Sukoharjo.
- Novianti, Vita. 2016. Analisis Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Hukum Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Kota Bandung. Tesis. Unikom. Bandung
- Nurmantu. 2015, pengantar perpajakan, edisi 3, Grant, Jakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2015. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti, 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku Satu Edisi Lima, Salemba Empat, Jakarta.
- Rivat. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan di Kota Palu. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako. Palu.
- Riza Aditya (2017) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan Malang “ Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, serta Pelaporan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara”

- <https://media.neliti.com>, diakses 11 Desember 2018.
- Sari, Indah Puspita. 2011. Pengaruh Sikap dan Motivasi Terhadap Minat Siswa Untuk Kuliah di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Tadulako. Palu.
- Sipmod. 2001, KPP Pratama Palu, diakses 29 Januari 2012. Palu
- Siska, 2016. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Administrasi. Edisi 12. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Suparman, Agus Raden 2014. Catatan Praktek Perpajakan. <http://www.pajaktaxes.blogspot.com/p/pemeriksaan.htm>. Di akses Pada Tanggal 16 Oktober 2018.
- Suyatmin, 2016, Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Waluyo. 2015. Perpajakan Indonesia. Edisi 10 Buku Pertama. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Zain, Muhammad. 2016 RES. Manajemen Perpajakan PT Citra Aditya Bakti. Jakarta